

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENCURIAN AIR BERSIH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
TIRTA DAROY KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**SULTAN MARYA**  
**NIM. 140104025**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M /1441 H**

## PERYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Sultan Marya

NIM : 140104025

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 2 Mei 2019

AR - RANIRY

Yang Membuat Pernyataan,



**SULTAN MARYA**  
NIM. 140104025

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENCURIAN AIR BERSIH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
TIRTA DAROY KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu  
Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Fakultas Syari'ah Dan Hukum

**Oleh :**

**SULTAN MARYA**  
NIM. 140104025  
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum**  
**Prodi Hukum Pidana Islam**

**Disetujui Oleh :**

جامعة الرانيري


AR - RANIRY

Pembimbing 1,



**Dr.Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006

Pembimbing 2,



**Gamal Achyar, Lc., M.Sh**  
NIDN. 2022128401

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENCURIAN AIR BERSIH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
TIRTA DAROY KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis. 5 Maret 2020 M  
5 Rajab 1441 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP.197809172009121006

sekretaris,

Gamal Achyar, Lc., M.Sh  
NIDN.2022128401

Penguji 1,

Misran, M.Ag  
NIP.197507072006041004

penguji 2,

Dr. Irwansyah, M.Ag., MH  
NIP.197611132014111001

AR - RANIRY  
Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Sidiq, MH, Ph.D  
NIP.197413072008011015

## ABSTRAK

Nama : Sultan Marya  
NIM : 140104025  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencurian Air Bersih  
Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta  
Daroy Kota Banda Aceh  
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzan, M.Sh  
Pembimbing II : Gamal Achyar, LC., M.Sh  
Kata Kunci : Pencurian Air Bersih, Dalam Hukum Islam

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah ditemukan kasus pencurian air bersih sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) yang dilakukan oleh pelanggan dan bukan pelanggan, akan tetapi terhadap pelaku pencurian tersebut tidak ada yang dilakukan proses penyidikan oleh pihak kepolisian tetapi diselesaikan secara administratif. Pencurian air bersih melanggar Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor 489 tahun 2015, juga dapat dikenakan pasal 362 KUHP. Namun kenyataannya masih banyak ditemukan kasus pencurian air yang terjadi di Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pencurian air bersih, Untuk mengetahui upaya PDAM Tirta Daroy, dalam pencegahan tindak pidana pencurian air bersih, Untuk mengetahui kendala PDAM Tirta Daroy dalam pencegahan tindak pidana pencurian air bersih, untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap pencurian air bersih pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan... guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan Bapak Ridwan dan beberapa masyarakat lainnya sebagai responden dan Informan adalah pihak PDAM Tirta Daroy langsung dengan Bapak Abu Rahman selaku ketua Transmisi dan Distribusi PDAM dan juga dengan Ibu Yusnida selaku ketua cabang Syariah kuala. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Disarankan kepada PDAM Tirta Daroy dalam upaya pencegahan pelanggaran sambungan rumah air bersih, agar PDAM dapat melakukan kerjasama (MoU) Momerandum Of Understanding dengan pihak kepolisian, sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai kapasitas dalam menindak pelaku secara hukum agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Diharapkan kepada PDAM Tirta Daroy agar meningkatkan sistem pengamanan jaringan air bersih dengan alat-alat yang canggih. Diharapkan kepada masyarakat agar tidak melakukan pencurian air bersih karena hal tersebut termasuk tindakan pidana dan dilarang dalam Islam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah Swt, karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga berhasil menyelesaikan Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencurian Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh”. Shalawat beriring salam kita hatur sembahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan iman dan cahaya ilmu pengetahuan.

Kontribusi berbagai pihak sangat berpengaruh atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan baik ini disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr.Kamaruzzaman, M.Sh selaku pembimbing I terimakasih atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Bapak Gamal Achyar,Lc.,M.Sh selaku pembimbing II terima kasih atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
3. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku penguji I dan juga sebagai guru saya yang telah banyak menuangkan Ilmu baik di dalam ruangan, maupun di luar ruangan belajar, terimakasih masih bersabar dalam membimbing saya semoga apa yang sudah guru sampaikan bisa menjadi obor dalam kegelapan amin, serta menerapkan dalam kehidupan saya.

4. Bapak Dr.Irwansyah, M.Ag., MH selaku penguji II dan juga guru saya yang banyak memberi masukan serta teguran, kritikan, yang bersifat membangun saya ucapkan terimakasih atas segalanya yang bapak berikan semoga Allah selalu meridhoi dan memberkahi apa-apa yang sudah bapak berikan dan bisa saya amalkan dengan sebaik-baiknya.
5. Bapak Faisal, S.TH.,MA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, terimakasih sebanyak-banyaknya yang telah membantu saya dengan keputusan-keputusan yang bapak keluarkan semoga Allah selalu memberkahi dan membalas kebaikan bapak amin.
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
7. Para Dosen dan seluruh kapasitas Akademik Fakultas Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang telah memenuhi dengan ilmu pengetahuan selama menempuh perkuliahan.
8. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan yang telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ini semoga cepat mencapai sukses di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Idris dan Ibunda Sanaiyah yang telah mendukung, mendoakan dan memberi kasih sayang selama ini baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penempuh perkuliahan, dan juga kakak saya Nurfatimah, adik saya bernama Rabudin, yang telah mendukung proses perkuliahan yang saya tempuh yang tidak pernah bosan memberikan nasehat dan bimbingan sehingga saya dapat berada di tahap ini, sudah terlalu banyak pengorbanan kalian untuk saya semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya. Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang

membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 10 Februari 2020  
Penulis,

Sultan Marya  
NIM. 140104025



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun  
1987- Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	„	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	„	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

AR - RANIRY

كَيْفًا: *kaifa*

هَؤُلَاءِ: *haua*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh :

قال : *qāla*

رامى : *rama*

قال : *qāla*

قوله : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضورلا انطلًا : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*


قرونملا قوندملا : *al-Madīnah al- Munawwarah/  
al Madīnatul Munawwarah*

قح لظ : *Talhah*

**Catatan:**

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan *Misir*; Beirut, bukan *Bayrut*; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.



# DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Kajian Pustaka.....	4
1.5 Penjelasan Istilah.....	5
1.5.1 Upaya PDAM Tirta Daroy .....	6
1.5.2 Tindak Pidana Pencurian .....	6
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Jenis Penelitian.....	7
1.6.2 Sumber Data .....	8
1.6.2.1 Data Primer .....	9
1.6.2.2 Data Sekunder .....	9
1.6.3 Lokasi Penelitian .....	9
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.6.4.1 Dokumentasi.....	9
1.6.4.2 Wawancara .....	10
1.6.4.3 Studi Pustaka .....	10
1.6.5 Teknik Analisis Data.....	10
<b>BAB II TINDAK PIDAN PENCURIAN AIR DALAM HUKUM</b>	
<b>PIDANA ISLAM</b> .....	<b>12</b>
2.1 Tindak Pidana Pencurian dalam Islam.....	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam.....	12
2.1.2 Dasar Hukum Pencurian .....	13
2.1.3 Syarat dan Rukun Jarimah Pencurian (Sariqah).....	14
2.1.4 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian.....	16
2.1.5 Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dalam KUHAP .....	21
1. Tahap Penyelidikan.....	22
2. Tahap Penyidikan .....	24
3. Tahap Pelimpahan Berkas .....	26

2.2 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) .....	27
2.2.1 Sejarah PDAM Tirta Daroy .....	27
2.2.2 Pengertian PDAM .....	28
2.2.3 Peran dan Fungsi PDAM .....	34

**BAB III PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
TIRTA DAROY KOTA BANDA ACEH .....** 36

3.1 Faktor-faktor Penyebab Pencurian Air Bersih di Kota Banda Aceh .....	36
3.2 Upaya Dalam Penanggulangan Pencurian Air Bersih di Kota Banda Aceh .....	39
1. Sosialisasi Larangan Pencurian Air .....	39
2. Menertibkan Pelanggaran .....	39
3. Pemberian Sanksi Denda .....	40
3.3 Kendala PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Air Bersih.....	41
1. Tidak adanya alat pendeteksi pencurian air .....	41
2. Masyarakat tidak takut dengan sanksi yang diberikan oleh pihak PDAM.....	41
3. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat .....	42
4. Minimnya saran dan prasarana .....	42
3.4 Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencurian Air Bersih PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh.....	42
1. Melanggar janji yang sudah disepakati.....	44
2. Termasuk penipuan.....	45
3. Termasuk pencurian.....	45
4. Evaluasi.....	48
5. Nisab pencurian dalam Islam.....	49

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
5.1 Kesimpulan .....	51
5.2 Saran .....	52

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel. 4.1 : Pencurian Air Bersih Di Kota Banda Aceh tahun 2016-2018 .....	36
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** SK pembimbing skripsi
- Lampiran 2** Surat izin melakukan penelitian dari fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam
- Lampiran 3** Surat selesai melakukan penelitian di perusahaan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh
- Lampiran 4** Instrumen wawancara
- Lampiran 5** Contoh denah Jaringan pipa
- Lampiran 6** Struktur perusahaan PDAM Tirta Daroy Banda Aceh
- Lampiran 7** Dokumentasi
- Lampiran 8** Grafik Tindak Pencurian Air Bersih PDAM
- Lampiran 9** Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Dii dalam hokum Islam harta dimaksudkan sebagai penopang kehidupan. Hukum Islam menghormati kepemilikan pribadi-pribadi terhadap harta dan menjadikan hak mereka terhadap harta sebagai hak yang suci. Seorang pun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadapnya dengan pertimbangan apapun.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk pelanggaran hokum itu adalah mencuri. Yulies mengemu-kakan bahwa “pencurian merupakan perbuatan pidana yang memiliki sanksi apabila seseorang telah melakukan perbuatan tersebut. Memiliki dengan melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak mengambil perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) adalah perbuatan bertentangan dengan hukum”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>M Dipo Syahputra Lubis, *Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, (Medan: USU, 2013), hlm. 1

<sup>2</sup>Yulies Tiena Mariari, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15.

Di dalam KUHP pencurian sendiri terbagi atas tiga pokok bahasan yakni; Pencurian biasa yang di atur dalam pasal 362 KUHP, dan Pencurian Dengan Pemberatan yang di atur dalam pasal 363 KUHP serta Pencurian dengan Kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP.<sup>3</sup> Kepolisian merupakan sebuah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Fungsi lembaga kepolisian di Indonesia dipandang sangat penting, mengingat bahwa kepolisian merupakan lembaga yang menjadi awal dalam proses penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia. Oleh karena kepolisian merupakan lembaga yang menjadi awal dari proses penegakan hukum, lembaga kepolisian mempunyai andil yang cukup besar dalam hal menentukan akan berjalan atau tidaknya hukum yang berlaku di Indonesia.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy merupakan perusahaan yang melayani penyediaan air minum masyarakat Kota Banda Aceh. Semua pelanggan yang ingin menikmati akses air bersih ke rumahnya diwajibkan untuk melakukan permohonan pemasangan jaringan pipa untuk dapat diproses oleh pihak PDAM Tirta Daroy dan terdaftar sebagai pengguna jasa dari perusahaan tersebut. Dalam kenyataannya, terdapat banyak pelanggan yang melakukan pencurian untuk mendapatkan air bersih bukan melakukan pemasangan secara legal dan ada pula yang pada awalnya melakukan pemasangan secara legal namun seiring berjalannya waktu, pelanggan tersebut memodifikasi jaringan atau sambungan pipa secara sepihak.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah ditemukan kasus pencurian air bersih sebanyak 151 (seratus lima puluh Satu) yang dilakukan oleh pelanggan dan bukan pelanggan, akan tetapi terhadap pelaku pencurian tersebut tidak ada yang dilakukan proses penyidikan oleh pihak kepolisian tetapi diselesaikan secara administratif. Pencurian air bersih melanggar Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor 489 tahun 2015, juga dapat dikenakan pasal 362 KUHP yang berbunyi “barangsiapa mengambil

---

<sup>3</sup>Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, (Universitas Lampung. 2011), hlm.158

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencurian Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab pencurian air bersih di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja upaya PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dalam pencegahan tindak pidana pencurian air bersih?
3. Apa saja kendala PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dalam pencegahan tindak pidana pencurian air bersih?
4. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pencurian air bersih pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap karya ilmiah yang dihasilkan dari sebuah penelitian, memiliki tujuan yang ingin dicapai. Senada dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pencurian air bersih di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui upaya PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dalam pencegahan tindak pidana pencurian air bersih.

3. Untuk mengetahui kendala PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dalam pencegahan tindak pidana pencurian air bersih.
4. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pencurian air bersih pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

#### **1.4 Kajian Pustaka**

Kajian atau tinjauan pustaka ini dilakukan untuk melihat atau meninjau sampai sejauh mana masalah yang penulis teliti saat ini pernah ditulis orang lain secara substansial, walaupun judulnya tidak sama. Kemudian materi apa yang ditulis, akan dilihat apakah ada persamaan atau perbedaan dari yang ditulis. Terakhir dengan kajian pustaka ini, penulis dapat menghindari penulisan yang sama, sehingga posisi penulis menjadi jelas. Berdasarkan hasil penelitian singkat terkait kajian yang menyangkut dengan objek kajian ini, maka penulis memperoleh beberapa kajian sebelumnya, di antaranya:

Kajian yang ditulis oleh Riska Yuanita dengan judul “Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Air (CD)”. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa modus tindak pidana pencurian air yang dilakukan dalam kasus ini adalah dengan menyambungkan sebuah pipa ke tempat usaha yang mereka jalankan, ada yang restoran, salon. Perencanaan dalam mengungkap tindak pidana pencurian air tersebut dilakukan pihak Polresta Tumpang bekerjasama dengan PDAM dalam untuk menindak dengan tegas orang yang melakukan tindak pidana pencurian air. Orang yang melakukan tindakan pencurian air akan ditindak dengan tegas oleh aparat kepolisian. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam menindak tindak pidana pencurian air adalah: Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan,

sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.<sup>4</sup>

Dervial Herdita menulis karya dengan judul “Peran Kepolisian Resort Bangka Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Air Dari Pipa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka (PDAM Tirta Bangka) di Sungailiat”. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Polres Bangka dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencurian Air dari Pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Sungailiat serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini yaitu, metode pendekatan Sosiologi Hukum. Dimana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Peran dimaknai suatu keadaan menganalisis tugas-tugas orang atau lembaga. Karena itu Peran Kepolisian Resort dalam menangani tindak pidana ini meliputi menerima laporan, melakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta melakukan pengawasan. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penegakan hokum ini adalah dari faktor perundang-undangan, penegak hukumnya, sarana dan fasilitas serta kurangnya partisipasi atau kepedulian masyarakat.<sup>5</sup>

### 1.5 Penjelasan Istilah

Agar menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan tentang konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti.

---

<sup>4</sup> Riska Yuanita, *Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Air (CD)*, (Malang: Universitas Merdeka Malang, 2011), hlm. ii

<sup>5</sup>Dervial Herdita, *Peran Kepolisian Resort Bangka Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Air Dari Pipa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka (PDAM Tirta Bangka) di Sungailiat*. Skripsi, (Bangka Belitung: Universitas Balun Ijuk, 2016), hlm. ii.

### 1.5.1 Upaya PDAM Tirta Daroy

Upaya berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan masalah, mencari jalan keluar dan sebagainya.<sup>6</sup> Upaya ditegaskan sebagai aktivitas untuk mencapai suatu maksud. Adapun yang dimaksud dengan upaya dalam penelitian ini ialah cara atau teknik yang dilakukan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dalam pencegahan tindak pidana pencurian air bersih.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy (PDAM) merupakan salah satu perusahaan yang mengurus kebutuhan air minum khususnya di kota Banda Aceh yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 1975 tanggal 24 Februari 1975.<sup>7</sup> Jadi PDAM Tirta Daroy yang dimaksud ialah perusahaan yang bergerak dalam memberikan jasa air bersih kepada masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh.

### 1.5.2 Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana di analogi sebagai “peristiwa pidana”, yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>8</sup> Sedangkan pencurian adalah mengambil barang atau sesuatu milik orang lain, sebagian atau seluruhnya dengan maksud memiliki secara melawan hukum.<sup>9</sup> Adapun tindak pidana pencurian yang dimaksud dalam kajian ini ialah tindakan pidana pencurian air bersih yang dilakukan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap air bersih yang dimiliki oleh PDAM Tirta Daroy.

---

<sup>6</sup>Poewardarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 995.

<sup>7</sup>Profil PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh 2012

<sup>8</sup>Kanter, Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 208.

<sup>9</sup>Tri Andrisman. Delik Tertentu Dalam KUHP, ..., hlm. 158

## **Pencurian dalam Hukum Islam**

Menurut Muhammad Abu Syahbah pencurian menurut syara<sup>10</sup> yaitu pengambilan oleh seorang mukalaf yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.<sup>10</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa pencurian ialah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena pengambilan barang dan jasa milik orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya.

## **Air Bersih**

Air Bersih yaitu air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak.<sup>11</sup> Air bersih adalah air sehat yang dipergunakan untuk kegiatan manusia dan harus bebas dari kuman-kuman penyebab penyakit, bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air bersih tersebut. Air merupakan zat yang mutlak bagi setiap makhluk hidup dan kebersihan air adalah syarat utama bagi terjaminnya kesehatan.<sup>12</sup>

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagai-mana adanya.<sup>13</sup> Penelitian deskriptif eksploratif ialah penelitian yang bertujuan untuk

<sup>10</sup>Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam :Fiqih Jinayah, (Jakarta Sinar Grafika, 2004), hlm. 17.

<sup>11</sup>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/Menkes/sk/XI/2002.

<sup>12</sup>Dwidjoseputro, Dasar-dasar Mikrobiologi, (Jakarta : Djembatan, 1981), hlm. 17

<sup>13</sup>Narwawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007),hlm. 67

menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala dan fakta tertentu. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomenal, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan.<sup>14</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>15</sup>

Berdasarkan fokus penelitian ini, maka metode penelitian ini terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normative ialah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian dengan pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.<sup>16</sup>

### **1.6.2 Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

---

<sup>14</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45

<sup>15</sup>Meleong, Laxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), hlm. 4.

<sup>16</sup>Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Universitas Pelita Harapan, 2006), hlm. 86.

### 1.6.1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>17</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci terdiri dari pimpinan dan karyawan PDAM Tirta Daroy dan masyarakat Kota Banda Aceh.

### 1.6.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>18</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet.

### 1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh tepatnya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy.

### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

#### 1.6.4.1 Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>19</sup> Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen laporan tahunan PDAM Tirta Daroy dan serta foto-foto penelitian.

---

<sup>17</sup> Burhan, Bugin. Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>19</sup> Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 158

#### **1.6.4.2 Wawancara**

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun responden yang akan diwawancarai terdiri dari pimpinan dan karyawan PDAM Tirta Daroy dan masyarakat Kota Banda Aceh. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa recorder.

#### **1.6.4.3 Studi Pustaka**

Penelitian studi pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan sumber sekunder berbentuk tulisan. Pada kegiatan ini, penulis mengumpulkan berbagai buku-buku bacaan baik dokumen hasil penelitian terdahulu, skripsi, jurnal, koran, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini.

#### **1.6.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian

---

<sup>20</sup> Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, ..., hlm.118.

ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.110-112.

## **BAB II**

### **P TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

#### **2.1 Tindak Pidana Pencurian dalam Islam**

##### **2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam**

Pencurian di sebut juga dengan kata Sariqah di dalam hukum islam adalah bentuk masdar dari kata “*saraqa-yasriqū –saraqan*” yang secara etimologi “*akhsz mlahu khufyatun w hiyah*” yang artinya mengambil harta seseorang yang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sementara itu secara terminologi definisi sariqah di kemukakan oleh beberapa ahli berikut :

1. Ali bin Muhammad Al-Jurjani

Sariqah dalam Islam yang pelakunya harus di potong tangan adalah yang mengambil harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, di simpan di tempat penyimpanannya atau di jaga tau di lakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur subhat, sehingga barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat di kategorikan sebagai pencurinya yang pelakunya di anjam hukuman potong tangan.

2. Wabah Al-Zulaili

Sariqah adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kata gori pencurian adalah mencuri-curi informasi dan pandangan jika di lakukan dengan sembunyi- sembunyi.

3. Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini ( ulama mazhab Syafi“i).

Sariqah secara Bahasa berarti mengambil harta(orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara“ adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, di ambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan sebagai syarat.

#### 4. Abdul Qadir Audah

Ada dua macam sariqah menurut syariat Islam, yaitu sariqah yang di ancam dengan had dan sariqah yang di ancam dengan ta'zir. Sariqah yang di ancam dengan had di bedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut perampokan.<sup>22</sup>

Dari beberapa rumusan defenisi sariqah di atas, dapat disimpulkan bahwa sariqah adalah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang bisa di gunakan untuk penyimpanan barang atau harta kekayaan tersebut.

##### 2.1.2 Dasar Hukum Pencurian

Ulama menyatakan bahwa pencurian termasuk salah satu dari tujuh jarimah hudud. Hal ini sejalan dengan firman Allah, maka jelas ini adalah pencurian sebagaimana firman Allah dalam surat al-ma'idah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.* (QS,Al-Ma'idah (5): 38).<sup>23</sup>

<sup>22</sup> M.Nurul Irfan dan masyrofah,fiqih jinayah (Jakarta:Sinar Grafika Offset,2018),cet.ke-5 jilid 1,hlm.99-91.

<sup>23</sup> Qs.Al-Ma'aidah(5):38.

Di dalam ayat ini Allah menyatakan secara tegas bahwa laki-laki pencuri dan perempuan yang mencuri harus di potong tangannya. Ulama telah sepakat dengan hal ini, tetapi mereka berbeda pandangan mengenai batas minimal (nisab) barang curian tangan sebelah mana yang harus di potong.

### **2.1.3 Syarat dan Rukun Jarimah Pencurian (Sariqah)**

Memberlakukan saksi potong tangan, harus diperhatikan aspek-aspek yang berkaitan syarat dan rukunya. Dalam masalah ini Shalih Sa'`id Al-Haidan, dalam bukunya Hal Al-Muttaham Fi" Majlis Al-Qada" mengemukakan lima syarat untuk bisa di berlakukannya hukuman ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pelakunya mukalaf (sudah dewasa) dan berakal sehat. Kalau pelakunya sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang di paksa tidak dapat di tuntutan.
2. Pencurian tidak di lakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup.

Contohnya adalah kasus seorang hamba sahaya milik Hatib bin Abi Balta`ah yang mencuri dan menyembelih seekor unta milik seseorang yang akhirnya di laporkan kepada umar bin Al-Khathab. Namun umar justru membebaskan pelaku karena terpaksa melakukannya.

3. Tidak terdapat hubungan kerabatan Antara pihak korban dan pihak pelaku, seperti anak mencuri harta milik ayah atau sebaliknya.
4. Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu menjadi milik bersama antara pencuri dan pemilik.
5. Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah. Pada saat seperti itu, Rasulullah tidak memberlakukan hukuman potong tangan. Meskipun demikian, jarimah ini dapat di berikan sanksi dalam bentuk lain seperti dicambuk atau dipenjara.

Abdul Qadir sudah mengemukakan rukun-rukun tersebut sebagai berikut:

a. Mengambil secara sembunyi-sembunyi

Hal ini harus memenuhi tiga syarat seperti penjelasan berikut, proses pengambilan ini harus sempurna, tidak cukup dengan adanya pelaku yang berada di dekat barang curian. Perihal mengambil barang orang lain ini harus memenuhi tiga syarat. Pertama pencurian mengambil barang curian itu dari tempat penyimpanan, kedua, barang curian di keluarkan dari pemeliharaan pihak korban kepada pihak pelaku. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka proses pencurian di nilai tidak sempurna dan hukumannya berupa tak'zir, bukan potong tangan.

b. Barang yang diambil berupa harta

Konsep harta dalam Islam tampaknya terjadi pergeseran makna Antara sebelum dan sesudah dihapusnya perbudakan oleh PBB. Dulu pada saat perbudakan masih eksis, hamba sahaya laki-laki atau perempuan dianggap harta kekayaan sehingga seorang yang mencuri budak, dapat di kenai sanksi potongan tangan. Namun sejak adanya kesepakatan PBB tentang dihapusnya perbudakan, hamba sahaya tidak lagi di anggap sebagai harta. Akibatnya, penculikan dan perdagangan manusia tidak termasuk ke dalam lingkup pembahasan mengenai pencurian.

c. Harta yang diambil adalah milik orang lain

Hal yang penting, karena kalau ternyata harta yang diambil itu milik pelaku, sekalipun pelaku tersebut dengan sembunyi-sembunyi tetap tidak dapat di sebut pencurian. Demikian pula kalau harta tersebut menjadi milik bersama Antara pelaku dan korban, juga termasuk pencurian.

d. Melawan hukum

Mengenai hal ini, Abdul Qadir Audah berpendapat sebagai berikut.

Mengambil secara sembunyi-sembunyi tidak dianggap sebagai mencuri kecuali di dalam benak si pelaku terdapat unsur melawan hukum. Sikap melawan hukum ini dapat terjadi pada saat pelaku mengambil harta orang lain, padahal ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut di haramkan.

Hal ini ia lakukan untuk memiliki harta tersebut bagi dirinya (unsur-unsur memperkaya diri) tanpa pengetahuan dan tidak diizinkan oleh pihak korban.<sup>24</sup>

#### **2.1.4 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian**

Terjadinya suatu tindak pidana pencurian banyak sekali faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Selain faktor dari diri pelaku sebagai pihak yang melakukan suatu tindak pidana pencurian, banyak faktor lain yang mendorong dapat terjadinya suatu tindak pidana pencurian yang terjadi dalam masyarakat. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan dapat terjadinya suatu tindak pidana pencurian. Yaitu faktor internal dan faktor external. Kedua faktor tersebut akan dipaparkan dalam sub bab di bawah.

##### **1. Faktor Internal**

###### **a. Niat Pelaku**

Niat merupakan awal dari suatu perbuatan, dalam melakukan tindak pidana pencurian niat dari pelaku juga penting dalam faktor terjadinya perbuatan tersebut. Pelaku sebelum melakukan tindak pidana pencurian biasanya sudah berniat dan merencanakan bagaimana akan melakukan perbuatannya. Yang sering terjadi adalah pelaku merasa ingin memiliki barang yang dipunyai oleh korban, maka pelaku memiliki barang milik korban dengan cara yang dilarang oleh hukum, yaitu dengan mencurinya. Pelaku biasanya merasa iri terhadap barang yang dimiliki oleh korban, sehingga pelaku ingin memilikinya.

###### **b. Keadaan Ekonomi**

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian kerap kali muncul yang melatarbelakangi seseorang melakukan

---

<sup>24</sup> M.Nurul Irfan dan masyrofah, fiqh jinayah (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018), cet.ke-5 jilid 1,hlm.113-119

tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan sama sekali atau seorang pengangguran. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun papan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian. Secara lengkap JJH Simanjuntak menjelaskan sebagai berikut :

Sebagian besar pelaku pencurian melakukan tindakannya tersebut disebabkan oleh kesulitan ekonomi, baik yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada keluarganya yang sakit, membutuhkan biaya dalam waktu dekat dan lain-lain. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong seseorang melakukan tindak pidana pencurian adalah kesulitan ekonomi yang menyebabkan ia melakukan perbuatan tersebut.

Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya, menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian.

c. Moral dan Pendidikan

Moral di sini berarti tingkat kesadaran akan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Semakin tinggi rasa moral yang dimiliki oleh seseorang, maka kemungkinan orang tersebut akan melanggar norma-norma yang berlaku akan semakin rendah. Kesadaran hukum seseorang merupakan salah satu faktor internal yang dapat menentukan apakah pelaku dapat melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma di masyarakat. Apabila seseorang sadar akan perbuatan yang dapat melanggar norma maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut karena takut akan adanya sanksi yang

dapat diterimanya, baik sanksi dari pemerintah maupun sanksi dari masyarakat sekitar.

Tingkatan pendidikan seseorang juga menentukan seseorang dapat melakukan tindak pidana pencurian. Karena dari kebanyakan pelaku tindak pidana pencurian hanya memiliki tingkat pendidikan yang tidak begitu tinggi. Tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam kepemilikan penghasilan dari pelaku tersebut. Karena tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka seseorang sulit mencari pekerjaan. Karena tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang pasti tadi, maka seseorang melakukan tindak pidana pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi yang harus segera dipenuhi.

## 2. Faktor External

### a. Lingkungan Tempat Tinggal

Lingkungan yang dimaksud di sini merupakan daerah dimana penjahat berdomisili atau daerah-daerah di mana penjahat melakukan aksinya. Selain itu lingkungan di sini juga bias diartikan sebagai lingkungan dimana si korban tinggal. Pertama penulis mengkaji terlebih dahulu mengenai lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan. Lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan biasanya merupakan lingkungan atau daerah-daerah yang pergaulan sosialnya rendah, rendahnya moral penduduk, dan sering kali di lingkungan tersebut norma-norma sosial sudah sering dilanggar dan tidak ditaati lagi. Selain itu standar pendidikan dan lingkungan tempat tinggal yang sering melakukan tindak pidana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membentuk seseorang atau individu untuk menjadi seorang pelaku kejahatan. Lingkungan tempat tinggal dari pelaku juga ikut mempengaruhi dalam terjadinya suatu tindak pidana. Karena keamanan dari lingkungan korban tinggal juga turut menjadi salah satu faktor utama dari terjadinya tindak pidana. Lingkungan yang sepi dan tidak terdapatnya sistem keamanan lingkungan (Siskamling) juga dapat membuat tindak pidana

pencurian semakin marak terjadi di lingkungan tempat tinggal korban. Mengenai hal ini JJH Simanjuntak<sup>25</sup> menjelaskan bahwa :

Lingkungan tempat tinggal juga menjadi salah satu faktor penting dari terjadinya suatu tindak pidana pencurian. Hal ini dapat dilihat dari penelitian selama ini, bahwa lingkungan juga menjadi salah satu faktor kriminogen (penyebab kejahatan).

Dari kasus-kasus pencurian yang terjadi di daerah Surakarta, sering didapati bahwa pelaku kejahatan berasal dari lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat. Maksudnya adalah lingkungan tempat tinggal pelaku sering merupakan pemukiman yang kumuh, dimana pemukiman tersebut dihuni oleh orang-orang yang sering kali melakukan tindakan melanggar hukum, seperti mabuk-mabukan, perkelahian dan lain-lain. Sedangkan lingkungan tempat tinggal korban pun sama-sama mempunyai andil yang besar. Karena sering kali kelengahan keamanan dari lingkungan tempat tinggal yang dijadikan celah oleh pelaku untuk melancarkan aksinya. Maka keamanan lingkungan harus lebih diperhatikan oleh masyarakat luas pada saat ini.

#### b. Penegak Hukum

Sebagai petugas Negara yang mempunyai tugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, peran penegak hukum di sini juga memiliki andil yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana pencurian. Penegak hukum di sini bukan hanya polisi saja, melainkan Jaksa selaku Penuntut Umum dan Hakim selaku pemberi keputusan dalam persidangan. Peran serta penegak hukum yang memiliki peran strategis adalah polisi. Polisi selaku petugas Negara harus senantiasa mampu menciptakan kesan aman dan tentram di dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila dalam masyarakat masih sering timbul tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian berarti Polisi belum mampu menciptakan rasa aman di dalam masyarakat.

---

<sup>25</sup> Moh. Mahfud MD. 2009. Politik Hukum di Indonesia. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Polisi mempunyai tugas tidak hanya untuk menangkap setiap pelaku tindak pidana pencurian, tetapi harus mampu memberikan penyuluhan-penyuluhan dan informasi kepada masyarakat luas agar senantiasa mampu berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana pencurian di lingkungan mereka masing-masing. Penyuluhan-penyuluhan tersebut dapat dilakukan dengan melalui media elektronik dan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. Selain itu polisi juga dapat melakukan patroli untuk senantiasa menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Seperti halnya dijelaskan oleh JJH Simanjuntak, sebagai berikut :

Pihak kepolisian dapat melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan pada umumnya, dan pencurian pada khususnya, juga dilakukan pihak aparat penegak hukum. Dari Kepolisian Kota Besar Surakarta, tindakan yang berkaitan dengan itu dilakukan dalam bentuk patroli keamanan, penyuluhan-penyuluhan hukum terhadap masyarakat, baik secara langsung, maupun secara periodik. Di samping itu kepolisian daerah atau kepolisian Negara juga telah melakukan peringatan-peringatan melalui media elektronik, seperti yang sering kita lihat di televisi- televisi. Aparat kejaksaan juga telah menyelenggarakan jaksa masuk desa, dan lain sebagainya.

Dari pernyataan di atas, dapat juga disimpulkan, bahwa aparat penegak hukum juga tidak henti-hentinya melakukan tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, termasuk kejahatan pencurian dengan , baik dengan mengadakan patroli-patroli, penyuluhan hukum terhadap masyarakat (yang dilakukan oleh POLRI), maupun yang berupa ”peringatan-peringatan” melalui media elektronik seperti televisi, dan radio. Pihak kejaksaan juga melaksanakan program jaksa masuk desa dengan (salah satunya) tujuan serupa. Dengan demikian, pihak aparat penegak hukum pun telah melakukan tindakan-tindakan preventatif. Maka dari itu pihak penegak hukum juga menjadi faktor penentu dalam terjadinya tindak pidana pencurian, bila penegak

hukum sudah melakukan tugasnya dengan baik maka angka kejahatan, khususnya pencurian dapat ditekan ke angka yang paling rendah.

c. Korban

Kelengahan korban juga menjadi salah satu faktor pendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian. Pada keadaan masyarakat saat ini dimana tingkat kesenjangan di dalam masyarakat semakin tinggi. Di satu sisi banyak orang yang kaya raya tetapi orang yang miskin sekali pun juga semakin banyak. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial yang dirasakan oleh pelaku. Tindakan korban yang memamerkan harta kekayaan juga menjadi “godaan” kepada pelaku untuk melancarkan aksinya.

Rasa waspada dari korban juga harus ditingkatkan agar tindak pidana pencurian tidak dialami oleh korban. Misalkan A mempunyai motor, dan diparkir di depan rumahnya. Untuk menjamin keamanannya A harus mengunci motornya dan harus diparkir di tempat yang aman agar tidak dicuri oleh seseorang. Tindakan ini disebut tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh individu agar ia tidak menjadi korban dari tindak pidana pencurian. Seperti halnya pencurian uang yang paling sering terjadi di masyarakat saat ini. Anggota masyarakat harus senantiasa meningkatkan kewaspadaannya serta harus dapat memberikan keamanan kepada setiap hartanya, khususnya di sini uang. Kelengahan pemilik uang juga dapat menciptakan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian.

### **1.2.5 Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dalam KUHAP**

Berbicara mengenai penanganan tindak pidana berarti berbicara mengenai penegakan hukum pidana materil yakni kajian tentang ilmu hukum acara pidana. Ilmu hukum pidana yang sangat luas pembahasannya dalam konteks pembahasan ini khusus membahas suatu proses penegakan hukum

dalam sistem peradilan pidana umum di Indonesia pada tahap penyelidikan dan penyidikan untuk menangani Kejahatan Pencurian.

### 1. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan dan Penyidikan dalam hal penanganan tindak pidana dilakukan oleh penyelidik dan penyidik. Berdasarkan Ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Sejalan dengan pengertian tersebut, berdasarkan peraturan kepolisian, Penyelidik diartikan pula pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sebelum melakukan penyelidikan, dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana dapat diketahui oleh kepolisian melalui:

#### a. Laporan

Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP).

#### b. Pengaduan

Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan (Pasal 1 butir 25 KUHAP).

#### c. Tertangkap tangan

Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (Pasal 1 butir 19 KUHAP).

#### d. Media massa

Informasi mengenai peristiwa pidana juga dapat diperoleh oleh kepolisian melalui media massa, contohnya dari televisi, surat kabar, majalah, dan lain-lain.

Setelah mengetahui dugaan adanya peristiwa pidana yakni tindak pidana pencurian maka pihak kepolisian dalam hal ini penyelidik dapat melakukan beberapa upaya, yaitu:

- 1) pengolahan TKP
- 2) pengamatan (observasi)
- 3) wawancara (*interview*)
- 4) pembuntutan (*surveillance*)
- 5) penyamaran (*under cover*)
- 6) pelacakan (*tracking*), dan
- 7) penelitian dan analisis dokumen

Upaya tersebut sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Upaya yang dilakukan tersebut disesuaikan pula dengan jenis tindak pidananya, dalam hal tindak pidana pencurian, biasanya untuk tindak pidana pencurian kategori ringan/mudah hanya perlu dilakukan kegiatan pengolahan TKP, pengamatan, dan wawancara. Pencurian dengan kategori tingkat kesulitan pengungkapan sedang dan berat/sulit akan dilakukan semua kegiatan tersebut, ditambah dengan kegiatan pembuntutan, penyamaran, pelacakan, penelitian dan analisis dokumen, serta upaya lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan penyelidikan.

Kegiatan penyelidikan dilakukan guna memastikan bahwa Laporan Polisi yang diterima dan ditangani penyelidik/penyidik merupakan tindak pidana yang perlu diteruskan dengan tindakan penyidikan. Kegiatan penyelidikan tersebut dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan penyidikan, apabila terdapat kondisi perkara yang secara nyata telah cukup bukti

pada saat Laporan Polisi dibuat, maka dapat dilakukan penyidikan secara langsung tanpa melalui penyelidikan. Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku Penyidik dan wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah. Laporan hasil penyelidikan tersebut disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.<sup>57</sup> Tahap ini merupakan proses penanganan tindak pidana yang tidak dapat dipisahkan dengan tahap penyidikan.

## 2. Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. <sup>59</sup> Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada tahap ini laporan adanya peristiwa pidana yang telah melalui proses penyelidikan akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sebelum melaksanakan kegiatan penyidikan, penyidik wajib menyiapkan administrasi penyidikan pada tahap awal meliputi: pembuatan tata naskah dan rencana penyidikan. Pembuatan tata naskah sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Laporan Polisi;
- b. Laporan Hasil Penyelidikan bila telah dilakukan penyelidikan;
- c. Surat Perintah Penyidikan;
- d. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- e. Rencana Penyidikan;
- f. Gambar Skema Pokok Perkara; dan
- g. Matriks untuk Daftar Kronologis Penindakan

Setiap penyidikan untuk satu perkara pidana tidak dibenarkan hanya ditangani oleh satu orang penyidik, melainkan harus oleh Tim Penyidik dengan ketentuan setiap tim penyidik sekurang-kurangnya terdiri dua orang penyidik yang mana jika jumlah penyidik tidak memadai dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani oleh suatu kesatuan, maka satu orang penyidik dapat menangani lebih dari satu perkara, paling banyak tiga perkara dalam waktu yang sama.

Hukum Acara Pidana Indonesia juga telah mengatur kewajiban dan wewenang penyidik, yaitu:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Penyidik wajib membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut dan dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penentuan tingkat kesulitan perkara yang akan di sidik selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan. Tingkat kesulitan penyidikan perkara

diatur pada Pasal 18 ayat (1) sampai ayat (4) Perkap no.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

### 3. Tahap Pelimpahan Berkas

Pelimpahan berkas akan dilakukan oleh penyidik dari kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum pada lembaga Kejaksaan. Sebelum melimpahkan berkas tersebut, penyidik akan menyelesaikan terlebih dahulu berkas perkaranya dengan membuat resume berkas perkara. Pembuatan resume berkas perkara tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. dasar Penyidikan;
- b. uraian singkat perkara;
- c. uraian tentang fakta-fakta;
- d. analisis yuridis; dan e. kesimpulan.

Resume berkas perkara yang telah selesai dibuat, selanjutnya memasuki tahap pemberkasan. Pemberkasan tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. sampul berkas perkara;
- b. daftar isi;
- c. berita acara pendapat/resume;
- d. laporan polisi;
- e. berita acara setiap tindakan Penyidik/Penyidik pembantu;
- f. administrasi Penyidikan;
- g. daftar Saksi;
- h. daftar Tersangka; dan i. daftar barang bukti.

Setelah pemberkasan dilakukan, selanjutnya berkas penyidikan harus diserahkan kepada atasan penyidik untuk kemudian dilakukan penelitian berupa pemeriksaan dokumen sesuai persyaratan formil dan materiilnya. Pelimpahan berkas akan dilakukan ketika semua berkas telah dinyatakan lengkap setelah penelitian tersebut dan segera disegel. Pelimpahan berkas kepada JPU dilakukan melalui dua tahap, yaitu:

- a. Tahap pertama, penyerahan berkas perkara
- b. tahap kedua, penyerahan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.

Berkas perkara dianggap lengkap apabila dalam jangka waktu 14 hari Jaksa Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara maka penyidik/penyidik pembantu akan menyerahkan tersangka dan barang bukti pada tahap kedua. Penyidikan yang dilakukan kepolisian dengan demikian selesai dengan status tersangka yang akan berubah menjadi terdakwa dan dimulai proses baru yaitu penuntutan.

## **2.2 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)**

### **2.2.1 Sejarah PDAM Tirta Daroy**

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy (PDAM) Kota Banda Aceh ditetapkan berdasarkan Perda No. 2 Tahun 1975 tanggal 24 Februari 1975. Dalam kurun waktu 43 tahun berdirinya PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh sebagai satu-satunya Perusahaan penyedia air bersih untuk kebutuhan masyarakat di Ibukota Provinsi Aceh. Di samping itu juga untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi pelayanan publik lainnya seperti Industri Pariwisata, Rumah Sakit, Perdagangan dan Jasa, Pesantren dan lainnya.

Pasca bencana gempa dan tsunami 26 Desember 2004, berbagai bantuan rekonstruksi infrastruktur telah dilaksanakan di Kota Banda Aceh termasuk infrastruktur sistem penyedia air bersih berupa infrastruktur pengolahan, jaringan perpipaan maupun bantuan manajemen yang meliputi peningkatan sumber daya manusia dan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, kondisi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh pasca bencana mengalami perubahan profil perusahaan baik di bidang teknis maupun administrasi keuangan seperti meningkatnya persentase cakupan pelayanan dan menurunnya tingkat kerugian Perusahaan secara bertahap.

Visi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, “Menjadi Pdam Dengan Pelayanan Yang Handal, Melalui SDM Yang Profesional Dan Berakhlakul Karimah”

MISI Tirta Daroy Kota Banda Aceh adalah:

1. Meningkatkan pelayanan yang prima bagi pelanggan.
2. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengembangan sistem penyediaan air minum (*spam*).
3. Meningkatkan efisien perusahaan.
4. Meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
5. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan.

### **2.2.2 Pengertian PDAM**

PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah.

Perusahaan air minum yang dikelola negara secara modern sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1920an dengan nama Waterleiding sedangkan pada pendudukan Jepang perusahaan air minum dinamai Suido Syo.

Ditahun 1443 terekam adanya bukti tertulis sebagaimana dilaporkan bahwa pada masa itu air yang merupakan minuman sehari-hari orang Asia Tenggara dialirkan dari gunung mengalir kerumah-rumah penduduk dengan pipa bambu. Kurun 1600an Air minum disalurkan langsung ke Istana Aceh sedangkan sumur diperuntukkan bagi daerah yang jauh dari sungai seperti dilaporkan terjadi pada tahun 1613. Dimulailah penjajahan Belanda melalui misi

dagangnya yang terkenal VOC (mulanya pada tahun 1613 VOC menyewa mendirikan loji tidak permanen dengan sewa 1.200 rijkdaader atau 3.000 gulden tapi kemudian mereka dengan liciknya membuat bangunan tembok permanen dengan bahan batu dan beton dan dijadikan benteng pertahanan mereka), kemudian mereka membumi hanguskan Bandar Sunda Kelapa dan mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia, resmilah Belanda menjajah Indonesia dengan diselingi oleh penjajah Perancis (1808-1811) dan penjajahan Inggris (1811-1816) penduduk Jakarta waktu itu sekitar 15.000 jiwa dan air minum masih sangat sederhana dengan memanfaatkan sumber air permukaan (sungai) yang pada masa itu kualitasnya masih baik Di Asia Tenggara kebiasaan penduduk untuk mengendapkan air sungai dalam gentong atau kendi selama 3 minggu atau satu bulan telah dilakukan untuk mendapatkan air minum yang sehat. Kurun 1800an, di Pulau Jawa sebagaimana dilaporkan oleh Raffles pada tahun 1817 penduduk selalu memasak air terlebih dulu dan diminum hangat-hangat untuk menjamin kebersihan dan kesehatan dan dilaporkan bahwa orang Belanda mulai mengikuti kebiasaan ini terutama di Kota Banjarmasin yang airnya keruh. Pada tahun 1818 salah satu syarat penting untuk pemilihan pusat kota serta Istana Raja ditentukan oleh faktor tersedianya air minum. Di Jakarta tahun 1882 tercatat keberadaan air minum di Tanah Abang yang mempunyai kualitas jernih dan baik yang dijual oleh pemilik tanah dengan harga F 1,5 per drum, sedangkan untuk air sungai dijual 2-3 sen per pikul (isi dua kaleng minyak tanah).

Pada masa pra-kemerdekaan, Dinas Pengairan Hindia Belanda (1800 - 1890) membangun saluran air sepanjang 12 kilometer dan bendungan yang mengalirkan air dari Sungai Elo ke pusat kota Magelang untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan mengairi sawah di wilayah Magelang. Mata air Umbulan pada tahun 1915-1916. Pemerintah Penjajahan Hindia Belanda di Surabaya, tahun 1890, memberikan hak konsesi kepada pengusaha Belanda warga Kota Surabaya, Mouner dan Bernie, yang dinilai berjasa merintis penyediaan air bersih di Surabaya. Konsesi ini berupa pengelolaan mata air

Umbulan, Pasuruan, untuk dialirkan ke Kota Surabaya dengan memasang pipa sepanjang 20 kilometer selama dua tahun. Tahun 1900, pemerintah mendirikan perusahaan air minum dan instalasinya diresmikan tiga tahun kemudian. Untuk memberikan proteksi pada perusahaan tersebut, pemerintah mewajibkan penghuni rumah mewah untuk menjadi pelanggan.

Tiga tahun setelah berdirinya perusahaan air minum itu, sambungan instalasi air minum di Surabaya mencapai 1.588 pelanggan. Status perusahaan air minum pada bulan Juli 1906 dialihkan dari pemerintah pusat menjadi dinas air minum kotapraja (kini PDAM Kota Surabaya). Kurun 1900-1945, pada tahun 1905 terbentuklah Pemerintah Kota Batavia dan pada tahun 1918 berdiri PAM Batavia dengan sumber air bakunya berasal dari Mata Air Ciomas, pada masa itu penduduk kurang menyukai air sumur bor yang berada di Lapangan Banteng karena bila dipakai menyeduh teh menjadi berwarna hitam (kandungan Fe/besi nya tinggi).

Kurun 1945-1965, urusan ke-Cipta Karya-an masih sekitar pembangunan, perbaikan dan perluasan Gedung Gedung Negara. Pemerintah Pusat belum menangani air minum dikarenakan keterbatasan keuangan serta tenaga ahli di bidang air minum. Tahun 1953 dimulailah pembangunan Kota Baru Kebayoran di Jakarta, pada saat itu dilakukan pelimpahan urusan air minum ke pemerintah Propinsi Pulau Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1955 diadakan Pemilu yang pertama. Di tahun 1959 terbentuklah Djawatan Teknik Penjabatan yang mulai mengurus air minum, dimulai pembangunan air minum di kota Jakarta (3.000 l/dt), Bandung (250 l/dt), Manado (250 l/dt), Banjarmasin (250 l/dt), Padang (250 l/dt) dan Pontianak (250 l/dt) dengan sistim "turn key project" loan dari Pemerintah Perancis. Terbitlah UU no. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan mulailah dibentuk PDAM sampai sekarang.

Kurun 1965-1969, melalui SK Menteri PUTL no 3/PRT/1968 lahir Direktorat Teknik Penyehatan, Ditjen Cipta Karya. Tiga waduk yang dibangun di

wilayah Jawa Barat dengan membendung Sungai Citarum, yaitu Waduk Jatiluhur (1966), Waduk Cirata (1987), dan Waduk Saguling (1986) menandai era dimulainya penanganan sumberdaya air secara terpadu. Waduk Jatiluhur, seluas sekitar 8.300 hektare, dimanfaatkan untuk mengairi sekitar 240.000 hektare sawah di empat kabupaten di utara Jawa Barat. Air waduk juga digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas terpasang 150 MW dan sebagai sumber air baku untuk air minum Jakarta (sekitar 80% kebutuhan air baku untuk Jakarta dipasok dari waduk ini melalui Saluran Tarum Barat). Kurun 1969-1973 (Pelita I- Pelita II), pembangunan sistem air minum secara lebih terencana mulai dilaksanakan pada periode pembangunan lima tahunan (Pelita). Dalam Pelita I (1969-1973), kebijaksanaan pembangunan air minum dititikberatkan pada rehabilitasi maupun perluasan sarana-sarana yang telah ada, serta peningkatan kapasitas produksi melalui pembangunan baru dan seluruhnya didanai oleh APBN. Target pembangunan sebesar 8.000 l/detik. Pembangunan air minum melalui pinjaman OECF (*overseas economic cooperation fund*) di kota-kota Jambi, Purwokerto, Malang, Banyuwangi dan Samarinda.

Pada Pelita II (1974 - 1978) pemerintah mulai menyusun rencana induk air bersih, perencanaan rinci dan pembangunan fisik di sejumlah kota. Pada saat itu Pemerintah mulai menyusun Rencana Induk (master plan) Air Minum bagi 120 kota, DED untuk 110 kota dan RAB untuk 60 kota, dan pengembangan institusi Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki pengelolaan air minum dengan mendorong dilakukannya peralihan status dari Jawatan/Dinas menjadi Perusahaan Daerah Air Minum.

Dimulai pembangunan Air Minum di 106 Kabupaten/Kota, yang dilanjutkan pembentukan BPAM (Badan Pengelola Air Minum) sebagai embrio PDAM yang mengelola prasarana dan sarana air minum yang telah selesai dibangun. Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam pembangunan “unit produksi” dan Pemda di jaringan distribusi, dalam perjalanan waktu

kebijakan ini agak tersendat oleh karena keterlambatan Pemda dalam menyiapkan dana “sharingnya”. Kurun 1979-1983 (Pelita III), Periode berikutnya (Pelita III, 1979 - 1983), pembangunan sarana air minum diperluas sampai kota-kota kecil dan ibu kota kecamatan (IKK), melalui pendekatan kebutuhan dasar. Pada awal tahun 1981 pula diperkenalkan “dekade air minum” (*Water Decade*) yang dideklarasikan oleh PBB.

Terjadi penyerahan kewenangan pembangunan air minum perdesaan dari Departemen Kesehatan kepada Departemen Pekerjaan Umum. Program pembangunan dengan menitik beratkan pada pemanfaatan kapasitas terpasang, o/p prasarana yang telah terbangun, pengurangan kebocoran. Kurun 1984-1998 (Pelita IV- Pelita VI), pada Pelita IV (1984-1988) pembangunan sarana air minum mulai dilaksanakan sampai ke perdesaan Target perdesaan 14 juta jiwa di 3.000 desa. Diawal era 90-an terjadi perubahan organisasi yang tadinya berbasis sektoral, menjadi berbasis “wilayah”. Dimulai didengungkannya program KPS (kerjasama pemerintah dan swasta) di sektor air minum, contohnya mulai digarap Air Minum “Umbulan” Kabupaten Pasuruan sayang belum bisa terealisasi karena adanya kendala “tarif air minum-nya” serta masalah kebijakan Pemda lainnya.

Pembangunan pada periode berikutnya (Pelita VI, 1994 - 1998) merupakan pinjakan landasan baru bagi pemerintah untuk memulai periode PJP II, akan tetapi krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang disertai dengan pergantian pemerintahan beberapa kali, telah mempengaruhi perkembangan air minum di Indonesia, banyak PDAM yang mengalami kesulitan, baik karena beban utang dari program investasi pada tahun-tahun sebelumnya, maupun akibat dari dampak krisis ekonomi yang terjadi.

Kurun Waktu 1998 sampai dengan sekarang, pada tahun terbit Permen OTDA No. 8/2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi PDAM yang berlaku sampai sekarang. Program WSSLIC I dilanjutkan pada tahun ini dengan nama

WSLIC II (Water and Sanitation for Low Income Community), Pada tahun 2002 Terbit Keputusan Menteri Kesehatan No mor 907 Tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, yang akan menjadikan pedoman dalam monitoring kualitas air minum yang diproduksi oleh PDAM. Dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM dan pembangunan sistem penyediaan air minum, dilakukan upaya perumusan kebijakan melalui Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKP PI), untuk merumuskan kebijakan dan strategi percepatan penyehatan Perusahaan Daerah Air Minum melalui peningkatan kerjasama kemitraan dengan pihak swasta/investor .Dimulai tahun 2004 inilah merupakan tonggak terbitnya peraturan dan perundangan yang memayungi air minum yaitu dimulai dengan terbitnya UU no 7 Tahun 2004 tentang SDA (sumber daya air). Setelah 60 tahun Indonesia merdeka pada tahun ini Indonesia baru memiliki peraturan tertinggi di sektor air minum dengan terbitnya PP (peraturan pemerintah) No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM (sistem penyediaan air minum). Dengan dimulainya kembali pembinaan Air Minum dari yang semula berbasis “wilayah” menjadi berbasis “sektor” lahir kembali Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Pengembangan Air Minum keluarlah kebijakan “Penyehatan PDAM” yang dimulai dengan dilakukannya Bantek Penyehatan PDAM.

Tahun 2009 adanya gagasan 10 juta SR (Sambungan Rumah) dimana Direktorat Jenderal Cipta Karya, Dep PU telah menghitung dana yang dibutuhkan sekitar Rp 78,4 trilyun, yang terdiri dari kebutuhan pembangunan unit air baku 85.000 l/detik sebesar Rp 7,4 trilyun, peningkatan unit produksi 65.000 l/detik sebesar Rp. 17 trilyun, dan peningkatan unit distribusi dan sambungan rumag sebesar Rp. 54 trilyun Pembangunan IKK yang telah dimulai kembali tahun 2007 juga dilanjutkan dengan membangun 150an IKK.

### 2.2.3 Peran dan Fungsi PDAM

#### 1. Fungsi Produksi

- a. Mengusahakan pengadaan/penyediaan air minum sesuai dengan Program Pembangunan Pemerintah Kota Jambi.
- b. Membangun, mengelola dan memelihara Bangunan Sadap (intake) dan Instalasi Pengolahan Air serta tempat penyimpanan air.
- c. Membantu membangun dan atau memberi bantuan teknis penyediaan air minum melalui pemanfaatan mata air atau sumur dalam (deep well), yang dipergunakan untuk keperluan penduduk.
- d. Mengadakan penelitian laboratoris terhadap sumber dan produk air minum sesuai dengan standar baku mutu kesehatan.

#### 2. Fungsi Distribusi

Membangun/memelihara pipa distribusi induk, pipa retikulasi dan pipa dinas serta fasilitas lainnya. Mengatur serta mengawasi distribusi dan pemakaian air.

#### 3. Fungsi Penjualan

Menagih uang rekening air dan penghasilan non air lainnya baik yang dilaksanakan sendiri maupun kerjasama dengan pihak ketiga.

#### 4. Fungsi Pelayanan

- a. Pengumpulan data untuk proyeksi kebutuhan air dan penjualan serta penyusunan tarif air.
- b. Melayani permintaan langganan air minum dari masyarakat untuk perumahan, perusahaan, hotel, keperluan sosial, dan lainnya, dengan pemasangan instalasi dan meter air.
- c. Mengambil tindakan terhadap adanya pemakaian air yang tidak syah (kerjasama dengan Poltabes Jambi), melakukan tera meter air (kerjasama dengan metrologi), menyegel, dan membongkar instalasi serta meter air.

- d. Menyediakan air dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan fasilitas kota seperti untuk penanggulangan bahaya kebakaran, pemeliharaan taman, dan sebagainya.
- e. Membantu Pemerintah Kota dalam rangka mengatur, memberikan izin dan mengawasi usaha-usaha instalasi air minum (instalatur) di wilayah Kota Jambi. Meningkatkan mutu keterampilan dan kesejahteraan pegawai dalam pengembangan karier untuk meningkatkan produktivitas dan pelayanan umum.



### BAB III

## PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAKAN PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA DAROY KOTA BANDA ACEH

### 3.1 Faktor-faktor Penyebab Pencurian Air Bersih di Kota Banda Aceh

Tindakan pidana pencurian air bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh terus terjadi meskipun ada penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa :

**Tabel 4.1**  
**Pencurian Air Bersih di Kota Banda Aceh Tahun 2016-2018**

No	Tahun	Pemutusan Pencurian Air		Pemutusan Tunggakan Rekening
		Non Pelanggan	Pelanggan	
1	2016	73	1	262
2	2017	49	1	86
3	2018	8	4	185
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>533</b>
<b>Total</b>		<b>151</b>		

Sumber: PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah ditemukan kasus pencurian air bersih sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) yang dilakukan oleh pelanggan dan bukan pelanggan. Adapun faktor-faktor penyebab pencurian air bersih di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor ekonomi yang lemah

Hakikatnya seseorang melakukan kejahatan disebabkan karena dorongan ekonomi yang lemah, hal ini dilakukan karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong yang sangat mempengaruhi timbulnya keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan. Faktor ekonomi lemah merupakan penyebab utama timbulnya kejahatan di Kota Banda Aceh khususnya pencurian air bersih perusahaan

PDAM Tirta Daroy, sehingga pada umumnya para pelaku pencurian air bersih berasal dari masyarakat ekonomi lemah. Menurut Hasil wawancara dengan pihak PDAM dan di lihat dari data yang sudah ada, daerah pesisir laut lebih dominan melakukan tindak pidana pencurian air dengan berbagai faktor, setelah pelaku memberi keterangan kepada pihak PDAM, Namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan kejahatan pencurian air bersih bisa saja dilakukan oleh kalangan masyarakat menengah ke atas. Hal ini biasa terjadi karena mereka mempunyai keinginan menggunakan air yang lebih tetapi tidak ingin membayar. Begitu banyak usaha yang di geluti di banda Aceh baik usaha skala besar maupun usaha kecil contohnya perhotelan, warung makan, usaha dagang dan isi ulang air minum lainnya, ini semuanya memerlukan air dalam skala besar.

## 2. Faktor kurangnya pengawasan

Kurangnya pengawasan oleh pihak PDAM dalam hal ini sebagai pihak distributor dan sekaligus pengawas maka masyarakat dengan mudah melakukan kejahatan pencurian air bersih yang mengakibatkan kerugian dari pihak PDAM sendiri. Jika kita lihat dari jumlah karyawan perusahaan PDAM Tirta Daroy Banda Aceh sangat tidak mungkin bisa memantau seluruh pengguna Air di Banda Aceh tidak efektif apabila jumlah karyawan tidak mengimbangi dengan pemakainya yang hampir 75% sudah menggunakan air bersih PDAM ini jelas menjadi kendala bagi sebuah perusahaan PDAM Tirta Daroy.

Kerja sama antara petugas PDAM dan pihak kepolisian kurang efektif dalam mengawasi masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat melakukan kejahatan pencurian Air bersih PDAM. Memang peran pihak kepolisian tidak terlalu menonjol di dalam perusahaan ini, di mana jika ada perselisihan pihak PDAM dengan pelanggan atau non pelanggan yang tidak bisa di atasi oleh pihak perusahaan baru diikutkan pihak kepolisian, semasih bisa

ditangani dengan secara perdamaian maka akan di lakukan dengan proses administrasi.

### 3. Faktor oknum dari pihak PDAM

Menurut hasil wawancara bahwa sebenarnya pihak PDAM telah melakukan pengecekan setiap dua bulan sekali ke seluruh rumah di daerah Kota Banda Aceh, namun masih saja ada beberapa oknum dari pihak PDAM yang seakan melakukan pembiaran, terlebih lagi jika oknum tersebut sudah mendapat tip dari masyarakat maka oknum tersebut tidak melapor ke rayonnya. Terlebih lagi ada yang menganggap bahwa hal ini adalah penghasilan tambahan yang diperolehnya dan jelas saja ini sudah melanggar peraturan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

### 4. Faktor pendidikan yang rendah

Pendidikan yang rendah juga memicu terjadinya kejahatan pencurian air bersih di Kota Banda Aceh. Adanya pendidikan yang rendah bisa berdampak pada kondisi psikis maupun tingkah lakunya. Jika tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi maka cara berpikirnya semakin rasional dan dalam mengambil tindakan selalu dipertimbangkan terlebih dahulu. Faktor ini dapat mendorong serta mempengaruhi seseorang untuk berlaku jahat karena kondisi psikis dan tingkah lakunya yang sangat terbatas jelas dapat dengan mudah melakukan kejahatan tersebut.

### 5. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian air bersih. Di dalam kehidupan, lingkungan memang faktor utama seseorang dalam bertingkah laku. Jika seseorang hidup di dalam lingkungan yang buruk, kemungkinan besar juga seseorang tersebut akan melakukan hal-hal yang menyimpang, dari situ dibuatlah peraturan undang-undang Nomor: 5 Tahun 1962, tentang PDAM dan peraturan Daerah kota Banda Aceh Nomor: 2 Tahun 1975 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum bersih Kota Banda Aceh. Adapun faktor pelaku melakukan pencurian air

tersebut ialah meniru tetangganya yang juga melakukan hal tersebut, yang adapun tujuannya yaitu menguntungkan diri sendiri. Hal ini sesuai dengan teori asosiasi diferensial dimana semakin luasnya lingkup pergaulan seseorang maka semakin luas juga kemungkinannya untuk melakukan suatu tindak kejahatan.

### **3.2 Upaya PDAM dalam Penanggulangan Pencurian Air Bersih di Kota Banda Aceh**

Upaya PDAM dalam penanggulangan pencurian air bersih di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

#### **1. Sosialisasi Larangan Pencurian Air**

Sosialisasi larangan pencurian air merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak PDAM untuk mencegah terjadinya pencurian air. Sosialisasi yang dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

#### **2. Menertibkan pencurian air**

Upaya Perusahaan Daerah Air Minum dalam penanggulangan pencurian air bersih di Kota Banda Aceh adalah dengan cara melakukan penertiban pelanggan ilegal. Penertiban itu dilakukan setelah pihak PDAM mensinyalir adanya sejumlah sambungan ilegal di pipa instalasi. Menurut Maimun<sup>26</sup> berdasarkan hasil penertiban banyak sekali ditemukan sambungan ilegal di instalasi pelanggan pemakaian nol.

Para pelanggan yang terus mencuri air dengan membocorkan pipa sekunder dan menyambungkan jaringan tersebut ke rumah masing-masing pelanggan tanpa terdaftar itu. Maimun menjelaskan, akses dari pencurian air itu, tekanan air ke beberapa rumah lain merendah karena pelanggan tanpa water

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Abdurrahman, Pegawai PDAM Tirta Daroy, tanggal 13 Juni 2019.

meter tersebut mengambil air bukan melalui jaringan yang sepatutnya seperti instalasi yang dilakukan PDAM selama ini. Selama penertiban itu, tim petugas PDAM mengaku menemukan 102 pelanggan di Tibang yang selama ini ternyata mengambil air bukan melalui water meter. Semua pelanggan ilegal itu kata Maimun, sejak kemarin sudah diputuskan oleh petugas PDAM, dan disarankan untuk segera mendaftar ke PDAM. Bahkan menurut Maimun, selain 102 pelanggan ilegal itu, pihaknya juga menemukan tiga rumah di kawasan Tibang juga menampung air tanpa meteran, bahkan air curian ini dijual dengan jerigen, sehingga sambungan air ke tiga rumah tersebut juga diputuskan.

### 3. Pemberian Sanksi Denda

Sebelum seseorang pelanggan maupun non pelanggan di kenakan sanksi denda terlebih dahulu akan diperingatkan oleh pihak PDAM, kemudian masih ada terjadi pencurian setelah di peringatkan maka pihak PDAM akan memutuskan jaringan Air bersih serta mencabut kilometer Air tersebut. Pada periode tahun 2016 s/d 2018, telah ditemukan 90 (sembilan puluh) kasus ilegal connection/pencurian air yang telah dilakukan oleh pelanggan PDAM Kota Banda Aceh. Adapun bentuk kebijakan diambil PDAM Kota Banda Aceh dalam mengatasi permasalahan ilegal connection/pencurian air yang dilakukan oleh pelanggan dengan menerapkan sanksi denda berdasarkan pada aturan regulasi perusahaan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi perusahaan yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:

1. Industri setinggi-tingginya Rp. 6000.000 (enam juta rupiah) apabila pelanggaran dilakukan berulang-ulang maka dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Abdurrahman, pegawai PDAM Tirta Daroy, tanggal 13 Juni 2019.

2. Rumah mewah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) apabila pelanggaran dilakukan berulang-ulang maka dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
3. Rumah sederhana setinggi-tingginya rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila pelanggaran dilakukan berulang-ulang maka dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
4. Bukan pelanggan setinggi-tingginya Rp. 6000.000 (enam juta rupiah) apabila pelanggaran dilakukan berulang-ulang maka dikenakan denda setinggi-tingginya Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

### **3.3 Kendala PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Air Bersih**

Kendala PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Air Bersih adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Tidak adanya alat pendeteksi pencurian air

Dengan sistem yang ada sekarang, pihaknya belum bisa melihat ada pelanggan ilegal atau tidak. PDAM tidak bisa melacak hal itu melalui jaringan di kantor PDAM. Dalam jaringan yang terdata di PDAM, hanya tampak jaringan secara keseluruhan di semua wilayah Banda Aceh. Bila sudah terjun ke lapangan baru pihak PDAM tahu ada pelanggan ilegal. Ini pun berkat laporan, sehingga bisa dilakukan pengecekan ke lokasi.

2. Masyarakat tidak takut dengan sanksi yang diberikan oleh pihak PDAM

Salah satu penyebab masyarakat masih melakukan tindakan pencurian air dari PDAM karena masyarakat tidak takut dengan sanksi yang diberikan oleh pihak PDAM dan kadang apa yang mereka peroleh dari tindakan tersebut jauh lebih besar dari jumlah sanksi denda yang ditetapkan pihak Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Abdurrahman, pegawai PDAM Tirta Daroy, tanggal 13 Juni 2019.

Maka dari itu perlu adanya peraturan khusus yang memberikan sanksi tegas kepada pelanggan yang melakukan kecurangan karena sudah berkaitan dengan tindak pidana. Hal ini agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar dan masyarakat lain untuk tidak melakukan hal tersebut, sehingga masyarakat menyadari bahwa apa yang dilakukan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pengguna air di sekitarnya tapi yang jelas pada pihak PDAM karena dengan adanya kecurangan dan pencurian air ini potensi uang yang hilang tidak bisa dianggap kecil.

### 3. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat disini adalah para pengguna air PDAM pada umumnya, pengguna air PDAM dikatakan masih kurang kesadaran hukum dikarenakan mereka masih banyak tidak tahu bahwa mengambil air dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur adalah perbuatan ilegal dan tergolong pencurian air. Masyarakat sekitarnya yang mengetahui pencurian air tersebut tidak mengerti bahwa hal tersebut adalah tindakan pidana yang harus dilaporkan.

### 4. Minimnya Sarana dan Prasarana

Faktor sarana sendiri meliputi seperti kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki oleh PDAM Tirta Daroy sehingga menyulitkan pihak petugas dalam melakukan kegiatan/operasi. Selain itu, peralatan yang dimiliki oleh PDAM Tirta Daroy masih kurang memadai dalam mengatasi tindak pidana pencurian air sehingga hasil yang dicapai belum maksimal dan tidak tercapainya target.

## **3.4 Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencurian Air Bersih PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh**

Semua ulama sepakat bahwasanya harta seseorang atau sekelompok orang dan juga milik pemerintah adalah milik yang melekat pada pemilikinya dan tidak bisa di ganggu gugat, perusahaan PDAM Tirta Daroy adalah milik sekelompok orang meskipun berada di bawah pemerintah daerah Banda Aceh

Air yang di pakai harus proses pendaftar dan di ketahui oleh pihak perusahaan jika ada melakukan pencurian maka pihak PDAM berhak menuntut terhadap seseorang melakukan pencurian tersebut. Dalam hukum islam sudah sangat jelas melarang seseorang melakukan pencurian dengan cara apapun kecuali adanya subhat (hal sangat mendesak), meskipun di Banda Aceh belum ada Qanun yang mengatur tentang jarimah pencurian ini. Aceh yang penduduknya bermayoritas beragama Islam seharusnya menerapkan norma Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Pada asalnya Islam telah menerangkan bahwa ada hal-hal khusus dimana kepemilikan itu dianggap sama karena dilihat dari sisi keperluan yang merata ke seluruh lapisan manusia, diantaranya air, api dan rumput. Hal ini telah disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya<sup>29</sup>:

"زاولو ءاملاو ءلكلاو ف : بثلث ف ءاكش نملمسلا"

Kaum Muslimin berserikat (saling memiliki) pada tiga hal: air, rumput dan api." (HR. Abu Dawud, Ahmad, Al-Baihaqi).

Dalam riwayat lain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam juga bersabda<sup>30</sup>:

زاولو ءلكلاو ءاملا : عميلا ءايثا ءثلث

Tiga hal yang tidak boleh dilarang: air, rumput dan api. (HR. Ibnu Majah).

Sekilas, bila diperhatikan hadits ini menunjukkan hal-hal tersebut milik bersama, dalam arti sebagian boleh mengambil milik lainnya berupa air, rumput dan api. Oleh karena itu, ada sebagian kalangan memahami demikian makna hadits. Sehingga mereka membolehkan diri mereka dan orang lain untuk

<sup>29</sup> Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sajistany, Sunan Abu Daud, Juz II, Beirut, Dar al-Fikr, (1994, hlm.146).

<sup>30</sup> *Ibid.*, (1994, hlm. 147).

mencuri air milik pengusaha atau negara, dengan anggapan hal tersebut milik bersama. Ini jelas menyalahi aturan Islam, karena para Ulama sekalipun tidak memahami hadits tersebut sedemikian rupa. Justru mereka menjelaskan makna hadits adalah air, api dan rumput yang belum di miliki dan dikelola oleh seorang pun, seperti air laut, sungai, danau, hujan atau sumber air umum lainnya, demikian juga rumput yang terhampar di padang rumput yang luas yang belum dimiliki atau dipelihara seorang pun, dan api yang dimaksud adalah kayu-kayu di hutan yang bisa dijadikan kayu bakar ataupun bahan-bahan bakar yang masih terkandung dalam bumi yang belum dikeluarkan. Maka semua itu milik bersama dan tidak boleh melarang seorang pun untuk mengambil manfaatnya dengan masing-masing cara dan usaha.

Adapun air yang sudah dikelola dan mengeluarkan banyak biaya dengan menyewa jasa para pekerja dan alat-alat produksi kemudian di simpan di tempat-tempat penampungan air, maka ini sudah dimiliki dan boleh dijual belikan. Jika demikian, maka tidak boleh mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi yang sudah disimpan manusia dari barang berharga. Apabila diambil maka masuk pada hukum mencuri yang berakibat potong tangan. Orang-orang yang mencuri air milik pengusaha atau negara (dikelola oleh negara) adalah perbuatan haram dilihat dari beberapa sisi:

#### 1. Melanggar janji yang sudah disepakati

Pelanggan air di awal pemasangan akan menanda tangani perjanjian kesepakatan agar menjaga segel unit meteran air. Jika ini tidak ditepati maka ia telah melanggar janji yang sudah disepakati. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (QS.Al-Maidah (5):1.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>QS. Al-Maidah (5) : 1.

Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

ناخ همتوا اذوا، فلخأ دعو اذوا، برك ثدح اذإ ثلث قفاملا قئآ

Tanda munafik tiga: Jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanah berkhianat. (HR.Bukhari dan Muslim).

## 2. Termasuk penipuan

Karena ia akan membayar beban biaya yang tidak sesuai dengan besar pemakaian, atau biaya pengeluaran kecil sementara pemakaian air lebih besar. Ini merupakan penipuan yang telah dilarang dalam Islam. Dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati satu tumpukan makanan (dagangan), maka Beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan itu, Jari- jemari beliau merasakan ada makanan lembab. Maka Beliau bersabda: Apa ini..! Wahai pemilik makanan?, Ia (pedagang) berkata: “Tertimpa hujan, Wahai Rasulullah..!”, Beliau bersabda: “Mengapa kamu tidak meletakkannya di atas, sehingga orang- orang bisa melihatnya!, Barang siapa yang menipu bukan golonganku.” (HR.Muslim 102).

## 3. Termasuk pencurian

Para ulama menjelaskan bahwa mencuri adalah mengambil harta milik orang lain yang terjaga dengan sembunyi-sembunyi. Jika dilihat perbuatan orang yang mencuri air milik negara memenuhi ketentuan ini, sehingga ia bisa dikatakan seorang pencuri, dengan alasan:

- a. Air dengan menggunakan sistem abonemen pascabayar, artinya pelanggan dipersilahkan menggunakan air lebih dahulu kemudian bulan berikutnya ia harus membayar rekening tagihan dari jumlah pemakaian, sehingga ia dianggap memakai milik orang lain karena ia belum membayarnya, berbeda jika sistem prabayar.
- b. Air terjaga dengan unit meteran yang bersegel.
- c. Air diambil dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik air.

Maka jelas ini adalah pencurian sebagaimana firman Allah dalam surat al-ma‘idah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya : laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Maidah : 38)

Walaupun mencuri air milik negara belum tentu harus eksekusi potong tangan, karena ada proses lain dan tidak di bahas dalam penelitian ini. Namun tetap saja pelaku pencurian terlaknat karena mengambil milik orang lain. Menurut syara‘, pencurian adalah mengambil harta orang lain yang oleh mukallaf secara sembunyi-sembunyi dengan nisab 10 dirham yang dicetak, disimpan pada tempat penyimpanan yang biasa digunakan atau dijaga oleh seorang penjaga dan tidak ada syubhat.

Adanya persyaratan “dalam keadaan sembunyi-sembunyi”, seperti dalam definisi tadi, menunjukkan bahwa orang yang mengambil harta orang lain secara terang-terangan tidak termasuk kategori pencurian yang diancam dengan hukuman had.

Untuk pencurian air yang dilakukan terang-terangan, seperti membocorkan pipa utama dan saat mengambil air itu dapat dilihat oleh semua orang, maka itu tidak termasuk dalam unsur sembunyi-sembunyi. Tetapi bila mengambil air dengan teknik penyambungan pipa yang tidak diketahui oleh orang lain atau terdapat unsur mengelabui agar tidak diketahui bahwa ia sedang mengambil air itu termasuk unsur sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Pencurian yang hukumannya had adalah pencurian yang ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-Qur‘an

dan Sunnah. Pencurian yang hukumannya had terbagi kepada dua bagian yaitu pencurian ringan (kecil) dan pencurian berat (besar).

- b. Pencurian yang hukumnya ta'zir, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah. Secara umum, tindak pidana ta'zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :
  - c. Pidana hudud dan tindak pidana kisas yang syubhat, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat.
  - d. Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, tetapi tidak ditentukan sanksinya.
  - e. Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh ulil amri (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemashlahatan umum. Pencurian air termasuk juga dalam tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh ulil amri (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemashlahatan umum sehingga pencurian air menurut islam dapat dikenakan sanksi t'zir.

Bila tindakan pencurian telah terbukti dan telah melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya adalah :

#### 1. Hukuman Potong Tangan

Pencurian yang dikenai had potong tangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatannya termasuk dalam definisi pencurian,
- b. Harta yang dicuri mencapai nisab,
- c. Harta yang dicuri adalah harta yang terjaga (diperbolehkan dimiliki),
- d. Harta yang dicuri berada di tempat penyimpanan,
- e. Pelaku adalah orang mukalaf, berakal, dan baligh, baik muslim maupun ahlul dzimmah,
- f. Pelaku bukan ayah, bukan anak, atau bukan suami/istri dari pemilik harta yang dicuri,

- g. Pelaku tidak memiliki semi kepemilikan terhadap harta yang dicurinya,
- h. Pencurian telah dibuktikan di depan persidangan, yaitu dengan pengakuan pelaku dan atau kesaksian dua orang laki-laki yang adil.

## 2. Pengganti Kerugian (Dhaman)

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan.

Dalam kasus pencurian air sanksi pengganti kerugian (Dhaman) dapat diterapkan dan untuk sanksi pencurian air pengganti kerugian yang diterapkan oleh PDAM Tirta Daroy adalah dengan membayar denda yang telah ditentukan oleh direksi PDAM Tirta Daroy Banda Aceh.

## 4. Evaluasi

Ditinjau dari segi unsur pencurian adalah perbuatan mengambil menurut Fiqih Jinayat harus dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan perbuatan mengambil di dalam KUHP tidak mensyaratkan dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Terkait unsur barang/benda menurut fiqih Jinayat benda itu harus bernilai sebagai harta dan memiliki kasar tertentu (nisab), sedangkan menurut KUHP barang/benda seperti pohon yang ada di pinggir jalan yang merupakan milik masyarakat umum, aliran listrik, bahkan sehelai rambut manusia juga merupakan objek dari tindak pidana pencurian asalkan diambil tanpa izin dari si pemiliknya. Unsur kepemilikan menurut fiqih jinayat jika pada barang/benda itu terdapat syibh al-milk (dianggap sebagai pemiliknya) bagi pencuri, Sedangkan, barang/benda yang menjadi objek tindak pidana pencurian menurut KUHP, tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain, maka perbuatan seperti yang penulis sampaikan di atas juga merupakan tindak pidana pencurian yang diancam dengan pidana yang sama. Jenis-jenis tindak pidana pencurian menurut Kitab Undang-Undang yaitu terdiri atas: Pencurian dalam bentuk pokok, Pencurian ringan (*gepriviligeerde*

*diefstal*), Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde*), Pencurian dengan kekerasan, Pencurian dalam kalangan keluarga.

Jenis-jenis pencurian menurut hukum Islam terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu : 1). Pencurian yang hukumnya *had*, 2). Pencurian yang hukumnya *ta'zir* yang terbagi atas: Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Sanksi pidana yang timbul terhadap pelaku tindak pidana dalam tindak pidana pencurian menurut KUHP memiliki sanksi yang sama antara satu dengan yang lainnya yaitu sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku sedangkan terhadap sanksi pidana yang dapat ditimbulkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana pencurian menurut fiqh jinayat penjatuhan hukuman baik hukum potong tangan (Qishas), pemukulan, penghinaan, atau embargo, atau pengasingan serta hukuman berupa keharusan mengembalikan harta yang dicurinya.

#### 5. Nisab pencurian dalam Islam

Dengan demikian, pendapat para ulama mengenai nisab barang curian setidaknya menjadi dua kelompok. Pertama ulama Hijaz, Al-Syafi'i dan lain-lain. Kedua ulama Irak, Imam Abu Hanifah, dan lain-lain. Dalam masalah ini Al-San'ani tampak cenderung kepada kelompok pertama yang menyatakan bahwa nisabnya seperempat dinar atau tiga dirham, bukan sepuluh dirham sebagai pendapat Imam Abu Hanifah dan kawan-kawan.<sup>32</sup> Pendapat yang benar adalah apa yang dikemukakan oleh Al-Syafi'i dan Ulama-Ulama yang sepakat dengannya Karena Nabi Saw menyebutkan tentang nisab sebesar seperempat dinar dalam beberapa hadist dengan berbagai redaksinya. Oleh karena itu, semua informasi yang berbeda dengan ukuran ini tidak dapat di terima, sebab bertentangan dengan hadist-hadist tersebut. Adapun mengenai

---

<sup>32</sup> M.Nurul Irfan dan masyrofah, fiqh jinayah (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018), cet. ke-5 jilid 1, hlm. 105-108.

nilai tukar dinar terhadap rupiah, harga jual satu gram emas per 27 Agustus 2007 adalah 199.500 rupiah dan harga belinya adalah 220.000 rupiah. Selanjutnya di ambil rata-rata per gram sehingga menjadi 200.000 rupiah dan seperempatnya adalah 50.000 rupiah. Angka tersebut tidaklah fantastis jika tangan si pencuri harus dipotong. Untuk tahun 2013 ini harga emas per gram lebih kurang 600.000 rupiah. Seperempatnya adalah 200.000 rupiah.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**


#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pencurian air bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab pencurian air bersih di Kota Banda Aceh adalah Faktor ekonomi yang lemah, Faktor kurangnya pengawasan, Faktor oknum dari pihak PDAM, Faktor pendidikan yang rendah, dan Faktor Lingkungan.
2. Upaya PDAM dalam Penanggulangan Pencurian Air Bersih di Kota Banda Aceh adalah Sosialisasi Larangan Pencurian Air, Menertibkan Pelanggan Ilegal, Pemberian Sanksi Pidana, Menerapkan Sanksi Denda.
3. Kendala PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Air Bersih adalah tidak adanya alat pendeteksi pencurian air, Masyarakat tidak takut dengan sanksi yang diberikan oleh pihak PDAM, Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Minimnya Sarana dan Prasarana.
4. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencurian Air Bersih PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh adalah hukumnya haram karena air yang dicuri tersebut merupakan milik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh bukan milik umum, sehingga sanksi yang diberikan adalah sanksi untuk tindak pidana pencurian dengan hukuman Hudud, jikalau sudah memenuhi syarat dan ketentuan dalam hukum Islam dan apa bila syarat tersebut tidak terpenuhi maka hanya di kenakan sanksi takzi'r berupa sanksi pengganti kerugian (Dhaman).

## 5.2 Saran

1. Disarankan kepada PDAM Tirta Daroy dalam upaya pencegahan pelanggaran sambungan rumah air bersih, agar PDAM dapat melakukan kerjasama (MoU) Momerandum Of Understanding dengan pihak kepolisian, sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai kapasitas dalam menindak pelaku secara hukum agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.
2. Diharapkan kepada PDAM Tirta Daroy agar meningkatkan sistem pengamanan jaringan air bersih dengan alat-alat yang canggih.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar tidak melakukan pencurian air bersih karena hal tersebut termasuk tindakan pidana dan dilarang dalam Islam.
4. Semoga pemerintah Provinsi Aceh bisa membuat Qanun tentang Pencurian Air bersih (PDAM)



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam :Fiqih Jinayah. Jakarta Sinar Grafika, 2004.
- Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 2010. Abu Bakar, Jabir Al-Jazairi, Jakarta: Ensiklopedi Muslim, 2000.
- Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Adiwarman Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Aziz Abdul, Pengelolaan Anggaran dan Sistem Evaluasi di PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dalam Perspektif Manajemen Syari'ah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2014.
- Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Bugin, Burhan, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2011.
- Brannen Julian, Memadu Panduan Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Jakarta: 2005.
- Budi Setiawan Utomo, Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer), Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dewi Gemala dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Cetakan-I, Jakarta: Kencana, 2005. Dian Agustina Vittta, Analisa Kerja Sistem Distribusi Air Bersih PDAM Banyumanik di Banyumanik (Studi Kasus Perumnas Banyumanik Kel. Smodol Wetan), Program Pasca Sarjana Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro, 2013.

- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Himawati Fenti, *Metodelogi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2007.
- Kanter, Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Karim Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Kotler Philip dan Gary Armstrong, *Principles Of Marketing*, Jakarta: Prenhallindo, 1997.
- Lexy Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017. Leden Marpaung, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar rafika, 2012.
- Iskandar, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perhitungan Denda Pada Penggunaan Fasilitas PDAM Tirta Daroy Secara Ilegal*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.
- Laksana Fajar, *Manajemen Pemasaran (Pendekatan Praktis)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Universitas Pelita Harapan, 2006.
- Mohammad Ali Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*.
- Narwawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2007.
- Qardhawi Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2003.
- Rahmah Elvia, *Sistem Penetapan Tarif Air Pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

- Rianto M.Nur Al-Arif dkk, Dasar-dasar ekonomi Islam, Cet. Ke-1,Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010.
- Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief, Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, Yogyakarta: Andi Offset, 2008.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suripin, Pelestarian Sumberdaya Tanah dan Air, Yogyakarta : Andi Offset, 2004.
- Safrijal, Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Kabupaten Nagan Raya, Jurnal Ilmu Hukum Airil No. 59, Th. XV. 2013.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2012. Tri Andrisman, Delik Tertentu Dalam KUHP. Universitas Lampung. 2011
- Tim Reality, Kamus Besar Bahasa Indonesia dilengkapi Ejaan Yang Benar Jakarta: PT. Reality Publisher 2008.
- Tjiptono Fandy dan Gregorius Candra, Pemasaran Strategi (Mengupas Pemasaran Strategik, Brandig Strategy, Customer Satisfaction, Strategi Kompetitif, hingga e- Marketing).
- Yulies Tiena Mariari, Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Waluyo Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 1550/Un.08/FSH/PP.009/04/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI,  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**

**Pertama**

- Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
b. Gamal Achyar, Lc., M.Sh

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Sultan Marya

N I M : 140104025

Prodi : Hukum Pidana Islam

J u d u l : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencurian Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh

**Kedua**

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga**

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

**Keempat**

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 12 April 2019  
Dekan

Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1843/Un.08/FSH.1/05/2019

02 Mei 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Pimpinan PDAM Tirta Daroy Banda Aceh
2. Setakriat PDAM Tirta Daroy Banda Aceh
3. Ketua Operasional Tirta Daroy Banda Aceh
4. Setas dan Administrasi Tirta Daroy

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sultan Marya  
NIM : 140104025  
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ X (Sepuluh)  
Alamat : Ulee Kareng

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencarian Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY



JLN. TGK. H. M. DAUD BEUREUEH/STADION LAMPINEUNG TEL. (0651) 21284 - 21396 BANDA ACEH 23126

Banda Aceh, 15 Mai 2019

Nomor : 575/07/PDAM/2019  
Lamp :  
Perihal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Yang terhormat :  
Wakil Dekan I Fakultas  
Syari'ah dan Hukum  
Di - tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara No : 1843/Un.08/FSH.1/05/2019, Tanggal 2 Mai 2019 untuk itu kami sampaikan kepada Saudara bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh, tidak keberatan memberi Data untuk mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

No	Nama	NIM	Prodi
1	Sultan Marya	140104025	Hukum Pidana Islam

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Perusahaan Daerah Air Minum  
Tirta Daroy Kota Banda Aceh  
Kepala Bagian Umum

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

  
IRWANDI, ST, MT.

**Tembusan:**

1. Kabag Trandis
2. Kasie Kepegawaian dan Hukum
3. Yang Bersangkutan